



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 Nomor 27) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Sukoharjo:

- a. Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 81);

- b. Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 78);
- c. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 35);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Daerah, terdiri atas:
  - a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
    - 1. Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
      - a) SMP Negeri; dan
      - b) SD Negeri.
    - 2. Satuan Pendidikan Nonformal adalah UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
  - b. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri atas:
    - 1. Dihapus.
    - 2. UPTD Laboratorium Kesehatan.
  - c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
  - d. Dihapus.
  - e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
    - 1. UPTD Pengelolaan Sampah; dan
    - 2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman.
  - f. UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
    - 1. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah I yang berkedudukan di Kecamatan Sukoharjo meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru;

2. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah II yang berkedudukan di Kecamatan Mojolaban meliputi wilayah Kecamatan Grogol, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto; dan
  3. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah III yang berkedudukan di Kecamatan Gatak meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Baki.
- g. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas :
1. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
  2. UPTD Benih Pertanian;
  3. UPTD Pembibitan Ternak, Ikan dan Inseminasi Buatan; dan
  4. UPTD Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan.
- h. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah UPTD Balai Latihan Kerja.
- i. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan, terdiri atas :
1. UPTD Pasar Wilayah I meliputi Wilayah Kecamatan Weru, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari;
  2. UPTD Pasar Wilayah II meliputi Wilayah Kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Grogol; dan
  3. UPTD Metrologi Legal.
- (2) UPTD Kelas A terdiri dari :
- a. UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman;
  - c. UPTD Pengelolaan Sampah;
  - d. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
  - e. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
  - f. UPTD Benih Pertanian;
  - g. UPTD Pembibitan Ternak, Ikan dan Inseminasi Buatan;
  - h. UPTD Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan;

- i. UPTD Balai Latihan Kerja;
  - j. UPTD Pasar Wilayah I, dan Wilayah II; dan
  - k. UPTD Metrologi Legal.
- (3) UPTD Kelas B adalah UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPTD kelas A terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD kelas B terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Sekolah Dasar Negeri terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
  - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Dihapus:
  - a. Dihapus;
  - b. Dihapus; dan
  - c. Dihapus.

- (7) Bagan Organisasi UPTD Kelas A, UPTD Kelas B, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 77


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 77 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO


A. BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS A

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS A




B. BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS B

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KELAS B




C. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI




D. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI



E. BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BAGAN ORGANISASI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI